

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara, kesiapan infrastruktur dasar sangat diperlukan. Hal ini dapat menjadi dasar alasan pemerintah untuk selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap bagaimana penghimpunan dana ditujukan untuk pembangunan dan pencapaian kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan dan mewujudkan kewajiban sosial kepada masyarakat, pemerintah membutuhkan biaya kewajiban sosial yang tidak terbatas hanya pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Salah satu tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan pemungutan pajak. Dalam memenuhi kehidupan negara, Indonesia menggunakan pajak sebagai salah satu pemasukan terbesar (Oky Resita *et al.*, 2024).

Menurut *Internasional Monetary Fund* (IMF), negara-negara berkembang dapat memanfaatkan potensi pajak mereka untuk membiayai tujuan-tujuan pembangunan. Banyak negara yang meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui desain pajak yang lebih baik dan institusi publik yang lebih kuat, yang akan berkontribusi pada pengembangan keuangan dan wirausaha sektor (Gaspar *et al.*, 2023). Selain itu, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyoroti pentingnya kebijakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang di negara-negara berkembang, dengan

menekan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan manusia, dan menciptakan lapangan pekerjaan (Gaspar *et al.*, 2023)

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk melakukan pembiayaan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan serta pembangunan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu pilar utama pendapatan negara dan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi negara. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Wajib Pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan lainnya (Nita Sari & Mujiyati, 2025).

Berdasarkan data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), menunjukkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan realisasi pendapatan negara tahun 2022-2024.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara**

<b>Sumber Penerimaan - Keuangan</b>	<b>Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Penerimaan	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2024)

Merujuk pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara, seperti yang ditunjukkan dalam tabel mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu berarti tingkat kepatuhan pajak mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi secara kesinambungan ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin signifikan. Berdasarkan besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara memerlukan upaya untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut direalisasikan dengan baik. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya diandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga keterlibatan dan antusiasme para wajib pajak itu sendiri (Sudrajat & Ompusunggu, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak tercermin dari pemenuhan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Dalam literatur perpajakan, kepatuhan wajib pajak umumnya dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu kepatuhan registrasi,

kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, dan kepatuhan pembukuan. Diantara aspek tersebut, aspek kepatuhan pelaporan melalui penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan aspek yang paling mudah diamati (Nita Sari & Mujiyati, 2025). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 14,75 juta SPT Tahunan yang disampaikan dari 19 juta Wajib Pajak yang wajib lapor, sehingga tingkat kepatuhannya mencapai 77,63%. Pada tahun 2021, jumlah pelaporan meningkat menjadi 15,97 juta SPT dari 19 juta Wajib Pajak, dengan rasio kepatuhan sebesar 84,07%. Selanjutnya, pada tahun 2022 tingkat kepatuhan pajak tercatat sebesar 83,20%, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 88% dengan sekitar 17,1 juta SPT Tahunan yang dilaporkan dari 19,4 juta Wajib Pajak. Namun demikian, pada tahun 2024 angka kepatuhan tersebut mengalami penurunan sekitar 16,52 juta SPT Tahunan dari total 19,25 juta Wajib Pajak yang wajib lapor (Wildan, 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia secara formal telah menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, meskipun belum mencapai target optimal. Fluktuasi rasio kepatuhan ini menggambarkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan konsisten (Wildan, 2025).

Dalam perpajakan, tindakan mengurangi beban pajak dibedakan menjadi dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi

legalitas, *tax avoidance* merupakan tindakan mengurangi beban pajak yang sifatnya legal, sedangkan *tax evasion* illegal. Menurut Allam *et al.*, (2023), *tax evasion* merupakan pelanggaran hukum, sedangkan *tax avoidance* merupakan sebuah cara yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik yang dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir pembayaran pajak individu atau perusahaan yang terutang kepada kas negara. *Tax avoidance* menggambarkan strategi yang sah dan dapat diterima yang digunakan oleh orang atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, dapat berupa pemanfaatan kredit pajak, pengurangan pajak, dan intensif lainnya yang ditawarkan oleh sistem pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik pemanfaatan peraturan pajak saat ini untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* bersifat ilegal, dilarang, dan melanggar hukum (Catrine, 2020).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara untuk mencari kelemahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mengakibatkan wajib pajak melaporkan pendapatan kena pajak lebih rendah daripada penghasilan sebenarnya dan pada akhirnya wajib pajak akan membayar lebih sedikit pajaknya. *Tax evasion* dikenal sebagai praktik kriminal yang dengan sengaja tidak melaporkan pendapatan, melebih-lebihkan potongan, atau menyembunyikan aset untuk mengurangi kewajiban pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ini adalah suatu tindakan mengurangi beban pajak oleh wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, dilakukan dengan cara mengurangi atau bahkan tidak sama sekali membayar pajak yang seharusnya

dibayarkan. Untuk menghindari penyebaran seluruh jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, hal ini berarti dengan sengaja melanggar Undang-Undang Perpajakan (Allam *et al.*, 2023).

Penggelapan pajak merupakan praktik yang umum dilakukan wajib pajak karena mereka menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka (Hakki *et al.*, 2025). Wajib Pajak bermaksud menanggung beban sesedikit mungkin termasuk beban pajak, sedangkan pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Fakta mengenai adanya penggelapan pajak menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan keharusan membayar pajak. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan sengaja menahan sebagian hasilnya atau menyampaikan laporan pajak yang tidak dicerminkan jumlah sebenarnya. Selain itu, beberapa wajib pajak juga melakukan bentuk penggelapan pajak lainnya seperti tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau manfaat NPWP untuk tujuan yang tidak sah (Aji *et al.*, 2021).

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak dan masih lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di bidang perpajakan. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yang menggambarkan bagaimana modus pelaku, serta besaran kerugian negara bervariasi dari kasus ke kasus.

**Tabel 1.2**  
**Contoh Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia**

No	Tahun	Kasus	Sanksi
1.	2022	Penggelapan pajak atas transaksi BBM bersubsidi dengan modus pergantian faktur pajak yang fiktif sejak Januari 2017 Desember 2018 dilakukan oleh dua perusahaan di Palembang yaitu PT. GIPE dan PT DPM oleh Kepala Cabang sekaligus pengendali dengan kerugian kepada negara sebesar Rp 24,4 M.	Dituntut 6 bulan sampai 6 tahun penjara dengan denda minimal 2 kali sampai 6 kali jumlah pajak terutang.
2.	2023	Penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka Hartanto Sutardja yang dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan atas nama PT Pazia Retailindo dengan kerugian kepada negara Rp 292 M.	Dipidana penjara 2 tahun dan penyitaan aset oleh petugas.
3.	2023	Penggelapan pajak di Medan atas nama Limardi dan Suryanto diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan faktur pajak fiktif dengan menjualnya ke beberapa perusahaan yang membutuhkan sejak 2011 dengan kerugian kepada negara sebesar Rp 244 M.	Dituntut 2 sampai 6 tahun penjara dan denda minimal 2 sampai 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
4.	2024	Penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka AY berupa dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 dengan kerugian kepada negara sebesar Rp 110 M.	Pidana penjara maksimal 6 tahun dan penyitaan aset senilai miliaran rupiah.
5.	2024	Penggelapan pajak yang dilakukan tersangka EM yang merupakan Direktur PT EBJ dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama kurun waktu Februari 2020 hingga September 2021, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 63 M.	Dituntut paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang atau kurang bayar.

Sumber : [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir secara keseluruhan (Sudrajat & Ompusunggu, 2019). Fenomena penggelapan pajak tidak hanya terjadi di level individu, namun juga di lembaga besar, seperti yang terjadi pada salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan di media massa, yaitu kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan). Kasus penggelapan pajak Gayus ini telah memicu beberapa pemikiran negatif tentang pajak. Diantaranya adalah petugas pajak telah menyalahgunakan uang atas pembayaran pajak yang dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak, beberapa bahkan masuk ke tabungan pribadi petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak. Gayus terlibat dalam tiga pasal berlapis: korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Tindakan Gayus yang menerima uang suap dari perusahaan atau wajib pajak memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar (Anggraini *et al.*, 2020).

Adanya fenomena tersebut menunjukkan kurang adanya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya, membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk menggelapkan pajak. Pajak dipandang menjadi suatu beban yang hanya akan mengurangi penghasilan wajib pajak, karena sebagian dari penghasilan mereka harus digunakan untuk membayar pajak. Dimana uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Opti & Octaviany, 2022). Padahal, hasil dari penerimaan pajak tersebut pada hakikatnya digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik

yang juga dinikmati oleh masyarakat, seperti penggunaan infrastruktur, jalan raya, layanan kesehatan, pendidikan, dan subsidi sosial. Kurangnya kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan menyebabkan masih adanya perilaku negatif terhadap kewajiban pajak (Opti & Octaviany, 2022).

Terdapat sejumlah faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap adanya penggelapan pajak, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemahaman perpajakan adalah cara individu dalam memahami dan menerapkan pengetahuannya dalam membayar pajak. Seseorang yang memahami pelaksanaan peraturan, dan tata cara akan dapat melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakannya (Opti & Octaviany, 2022). Kasus penggelapan pajak yang terjadi menjadi sorotan di kalangan masyarakat, tindakan tersebut bertentangan dengan kasus yang terjadi. Tidak hanya peran masyarakat umum, mahasiswa akuntansi sebagai calon praktisi maupun akademisi dibidang keuangan dan perpajakan perlu memiliki fungsi untuk peninjauan terhadap berbagai hal khususnya pemahaman yang baik mengenai konsep, aturan, dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin rasional pula mahasiswa dalam menilai bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang merugikan negara dan melanggar hukum. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menimbulkan persepsi yang keliru. Melalui tingkat pendidikan ataupun pengalaman seseorang dapat memperoleh pengetahuan dalam perpajakan.

Dalam penelitian Christina & Jeni (2023) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang tinggi akan mempengaruhi dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa dengan kata lain bahwa mahasiswa akan menghindari penggelapan pajak, dengan penghindaran pajak yang legal sesuai perundang-undangan. Berbeda dengan hasil penelitian Domy R & Loupatty G, (2023) bahwa tidak terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dan Idzni Saepul mikdar (2024) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini berarti semakin rendah pemahaman tentang perpajakan maka persepsi seseorang terkait penggelapan pajak semakin tinggi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi tentang pentingnya memahami pajak.

Menurut penelitian Andriani & Maylandariska (2020) menyatakan bahwa pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan memberikan manfaat penting bagi mahasiswa, yaitu sebagai sarana penyebaran informasi mengenai perpajakan yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang diharapkan. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui proses pembelajaran, salah satunya dengan mengikuti mata kuliah perpajakan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Sementara itu, menurut Mardetini *et al.*, (2019), tujuan dari mata kuliah Perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan

pemahaman tentang konsep bagaimana penerapan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia yang meliputi hakikat pajak, pembaharuan peraturan pajak, dasar pemungutan pajak, hak serta kewajiban dalam perpajakan, dan lain sebagainya.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya karena sanksi pajak merupakan jaminan dimana ketentuan peraturan perpajakan dapat dituruti, ditaati, dan dipatuhi (Santana *et al.*, 2020). Sanksi pajak seharusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan, maka sanksi pajak yang berat dan merugikan wajib pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Novela, 2024). Pertimbangan faktor penyebab dengan memilih sanksi pajak didasarkan dengan adanya hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan penelitian lainnya. Choirina *et al.*, (2024), yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini didukung oleh Fardhan & Putri, (2022) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak terhadap *tax evasion* dinyatakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa. Penelitian Hakki *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Wahyudi (2022), yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap

persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Penelitian ini di dukung oleh Nila Fadhilah & Nurul Izzah Lubis, (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sanksi pajak yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap perilaku mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dapat menggali sejauh mana sanksi pajak berpengaruh dalam mencegah atau mengurangi praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berbagai faktor eksternal dan internal sering mengakibatkan penggelapan pajak. Salah satu faktor internal adalah *love of money* dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak seseorang (Domy R & Loupatty G, 2023). Menurut Tang and Chiu mengatakan jika seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang secara berlebihan (*high love of money*) akan termotivasi untuk melakukan apapun demi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Seseorang yang menempatkan uang sebagai prioritas dalam hidupnya akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel psikologis yaitu seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang (*love of money*). Konsep *love of money* ini sebagai pengukur perasaan seseorang mengenai uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan pandangan terhadap uang (Wibowo, 2019).

Pertimbangan faktor penyebab dengan memilih *love of money* didasarkan dengan adanya hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Domy R & Loupatty G, (2023) menyatakan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan

pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Purwasih (2024) yang memberikan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh (Ustantini *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa semakin besar tingkat *love of money* persepsi mahasiswa maka akan semakin rendah sikap etis terhadap perilaku seseorang sehingga akan semakin tinggi tingkat kecenderungan pada tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Berlianti *et al.*,(2023) yang memberikan hasil bahwa *love of money* tidak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi, artinya pandangan yang dimiliki oleh mahasiswa tidak terpicu untuk melihat tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kodirun & Juitania, (2025) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. *Love of money* atau cinta terhadap uang dapat menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku terkait pajak. Berbagai faktor dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap tindakan *tax evasion*, diantaranya adalah tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak, serta tingkat *love of money*.

Mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan ketentuan perpajakan, termasuk tata cara pembayaran pajak, kewajiban administrasi, serta sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban

pajak. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami bagaimana pandangan individu terhadap uang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Novela, 2024). Dalam dunia pendidikan Indonesia, tingkat pemahaman mengenai isu penggelapan pajak (*tax evasion*) masih relatif rendah (Andriani & Maylandariska, 2020).

Menurut penelitian Pendalungan *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, artinya semakin baik pemahaman perpajakan dan semakin tegas persepsi terhadap sanksi pajak, maka kecenderungan mahasiswa untuk memandang *tax evasion* sebagai perilaku yang dapat diterima akan semakin menurun. Sementara itu, faktor *love of money* dinilai berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, dimana semakin tinggi orientasi individu terhadap uang, semakin besar pula kecenderungan untuk membenarkan praktik penggelapan pajak (Rismauli *et al.*, 2023). Namun demikian, terdapat pula penelitian yang tidak mendukung temuan tersebut, Opti & Octaviany, (2022) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Selain itu, Asterina & Septiani, (2019) menemukan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Sementara itu Fitriani & Wahyudi, (2022) *love of money* ditemukan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Sehingga menunjukkan bahwa faktor psikologis ini dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, nilai moral, dan lingkungan pendidikan.

Berdasarkan Research gap diatas, penelitian ini bertujuan agar mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman perpajakan, persepsi terhadap sanksi pajak, serta tingkat *love of money* terhadap perpajakan, sehingga dapat menekan praktik penggelapan pajak. Hal ini akan menjadi penting karena dimasa mendatang tantangan dalam pemungutan pajak akan semakin besar, sementara bentuk-bentuk penggelapan pajak cenderung semakin beragam (Aji *et al.*, 2021). Penulis bermaksud untuk meneliti Pengaruh dari Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai *Tax Evasion*. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap *tax evasion* menunjukkan temuan yang beragam, sehingga perlu dilakukan kajian ulang dengan konteks dan subjek penelitian yang berbeda. Pemilihan mahasiswa akuntansi sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan calon akuntan, konsultan pajak, dan wajib pajak di masa depan yang akan berperan langsung dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai *Tax Evasion* (Survei Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi)**”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, *Love of Money* dan Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* secara simultan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion* ?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion* ?
5. Bagaimana pengaruh *love of money* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, *Love of Money* dan Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuannya dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sebagai bentuk implementasi dari teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap praktik *tax evasion*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perguruan tinggi mengenai pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan dan pendidikan etika keuangan, serta bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi yang dapat menumbuhkan kesadaran moral dan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*. Proses penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

#### 2. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan kesadaran etis serta pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik yang menanamkan nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam bidang perpajakan.

#### 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengurangi penggelapan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun aparat sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

#### 4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta memperluas jaringan dan tambahan informasi.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Pengumpulan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, serta data sekunder dari literature dan penelitian terdahulu yang relevan.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Mei seperti dilampirkan pada lampiran 1.